



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM
LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 3) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 19 Agustus 2025 m
25 Shafar 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 19 Agustus 2025 m
25 Shafar 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

JUANDA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH
 JAYA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
 BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG
 DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN
 ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG
 DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.	a. Penghasilan Tetap, Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong			
	- Keuchik	orang/bulan	Rp. 2.476.000	ADG/Sumber Lain
	- Sekretaris Gampong	orang/bulan	Rp. 2.224.420	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Urusan	orang/bulan	Rp. 1.250.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Seksi	orang/bulan	Rp. 1.500.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Dusun	orang/bulan	Rp. 1.250.000	ADG/Sumber Lain
	b. Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan setiap bulan:			
	- Keuchik	orang/bulan	Rp. 1.000.000	ADG/Sumber Lain
	- Sekretaris Gampong	orang/bulan	Rp. 800.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Urusan	orang/bulan	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Seksi	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	- Kepala Dusun	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	c. Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan Gampong (Keuchik) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp.750.000.000.	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.750.000.000 – Rp.1.000.000.000.	orang/bulan	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 800.000	ADG/Sumber Lain
	d. Besaran Honorarium Koordinator Pelaksana Keuangan Gampong (Sekretaris Gampong) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp.750.000.000	orang/bulan	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.750.000.000 – Rp.1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 550.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 750.000	ADG/Sumber Lain
e.	Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kaur Keuangan) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp 750.000.000	orang/bulan	Rp. 350.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.750.000.000 – Rp.1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 450.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 650.000	ADG/Sumber Lain
f.	Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kasi dan Kaur selain Kaur Keuangan) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp.750.000.000	orang/bulan	Rp. 300.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.750.000.000 – Rp.1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp.1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
g.	Tunjangan bagi Tuha Peut			
	- Ketua Tuha Peut	orang/bulan	Rp. 650.000	ADG/PBH/PAG
	- Anggota Tuha Peut	orang/bulan	Rp. 450.000	ADG/PBH/PAG

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2.	Operator layanan terintegrasi dan aplikasi lainnya			
	- Epdeskel	orang/kgt	Rp. 300.000	DD
	- Prodeskel	orang/kgt	Rp. 300.000	DD
	- SIGAP	orang/kgt	Rp. 300.000	DD
	- Agam Pelandok	orang/kgt	Rp. 300.000	DD
3.	a. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Keuchik	orang/bln	Rp. 14.580	ADG/PBH/PAG
	b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Gampong	orang/bln	Rp. 14.580	ADG/PBH/PAG
4.	Tenaga Keagamaan Gampong			
	a. Imum Sagoe Gampong	orang/bln	Rp. 800.000	ADG/Sumber Lain
	b. Pentajhiz Mayat	orang/bln	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	c. Balee Seumeubeut			
	- Pimpinan	orang/bln	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	- Guru	orang/bln	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain
	d. TPA			
	- Pimpinan	orang/bln	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	- Guru	orang/bln	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain
	e. Masjid			
	- Imam	orang/bln	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	- Bilal	orang/bln	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	- Khadam	orang/bln	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain
	f. Meunasah			
	- Imam	orang/bln	Rp. 300.000	ADG/Sumber Lain
	- Bilal	orang/bln	Rp. 250.000	ADG/Sumber Lain
5.	Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Gampong			
	a. PAUD/TK Gampong			
	- Pimpinan/Guru	orang/bln	Rp. 700.000	ADG/Sumber Lain
	- Guru	orang/bln	Rp. 600.000	ADG/Sumber Lain
	- Bunda PAUD Gampong	orang/bln	Rp. 400.000	ADG/Sumber Lain
	- Operator	orang/bln	Rp. 200.000	ADG/Sumber Lain
	b. Kader Posyandu Kesehatan			
	- Ketua	orang/kgt	Rp. 200.000	ADG/Sumber Lain
	- Anggota	orang/kgt	Rp. 150.000	ADG/Sumber Lain
	c. Kontrak Bidan Gampong (Non PNS)	orang/bln	Rp. 500.000	ADG/Sumber Lain
	d. Kader BKB			
	- Ketua	orang/bln	Rp. 150.000	ADG/Sumber Lain
	- Anggota	orang/bln	Rp. 100.000	ADG/Sumber Lain

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
6.	Beasiswa S-1 Program satu Gampong satu Sarjana untuk 2 (dua) semester Universitas/Perguruan Tinggi untuk masyarakat miskin dan kurang mampu	orang/tahun	Rp. 4.000.000	DD
7.	Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/kgt	Rp. 250.000	DD/ADG/DBH/PAG
8.	Peningkatan Kapasitas Kader	Per Kegiatan	Rp. 500.000	DD
9.	Honorarium Ketua Pemuda	orang/bln	Rp. 300.000	ADG/DBH/PAG
10.	Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Gampong			
	a. Ketua (Keuchik)	orang/bulan	Rp. 750.000	ADG/DBH/PAG
	b. Pelaksana (Kaur terkait)	orang/bulan	Rp. 600.000	ADG/DBH/PAG
	c. Ketua Regu	orang/bulan	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	d. Anggota	orang/bulan	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
11.	Penyelenggaraan kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan dan acara resmi lainnya			
	a. Narasumber/pengajar/fasilitator			
	- S3 Dalam Daerah	orang/jam	Rp. 350.000	DD/ADG
	- S2 Dalam Daerah	orang/jam	Rp. 300.000	DD/ADG
	- D4/S1 Dalam Daerah	orang/jam	Rp. 250.000	DD/ADG
	- S3 Luar Daerah	orang/jam	Rp. 450.000	DD/ADG
	- S2 Luar Daerah	orang/jam	Rp. 400.000	DD/ADG
	- D4/S1 Luar Daerah	orang/jam	Rp. 350.000	DD/ADG
	- Tenaga Profesi/Instruktur	orang/jam	Rp. 200.000	DD/ADG
	b. Moderator	orang/kali	Rp. 300.000	DD/ADG
	c. Pembawa Acara	orang/kali	Rp. 150.000	DD/ADG
	d. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an/Doa	orang/kali	Rp. 150.000	DD/ADG
	e. Uang saku peserta	orang/hari	Rp. 100.000	DD/ADG
	f. Panitia Pelaksana			
	- Penanggung jawab	orang/kali	Rp. 300.000	DD/ADG
	- Ketua	orang/kali	Rp. 250.000	DD/ADG
	- Sekretaris	orang/kali	Rp. 200.000	DD/ADG
	- Anggota	orang/kali	Rp. 150.000	DD/ADG
12.	Konsumsi Rapat			
	- Makan	orang/kali	Rp. 35.000	DD/ADG/DBH/PAG
	- Snack	orang/kali	Rp. 10.000	DD/ADG/DBH/PAG

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
13.	Kendaraan Dinas roda dua 125 s/d 150 cc	1 unit	Rp. 25.000.000	APBG (Selain DD)
	Kendaraan Dinas roda dua 100 s/d 125 cc	1 unit	Rp. 19.000.000	APBG (Selain DD)
14.	Kegiatan Pembinaan Adat Istiadat dalam Gampong	per kegiatan	Rp. 10.000.000	DD/Sumber Lain
15.	Renovasi Rumah Duafa	1 Unit	Rp. 10.000.000	DD
16.	PMT- AS Anak PAUD	orang/kali	Rp. 20.000	DD
17.	Operasional dan Administrasi PKK/Pembinaan PKK	per tahun	Rp. 10.000.000	DD
18.	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	per tahun	Rp. 10.000.000	DD
19.	Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	per tahun	Rp. 10.000.000	DD
20.	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Lomba Gampong	per kegiatan	Rp. 10.000.000	DD
21.	Penyediaan Pojok Baca	per kegiatan	Rp. 3.000.000	DD
22.	Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Tahun 2025			
a.	Honorarium Panitia Pemilihan Keuchik (P2K):			
	- Ketua	orang/bulan (maksimal 4 bulan)	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	- Sekretaris	orang/bulan (maksimal 4 bulan)	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
	- Anggota	orang/bulan (maksimal 4 bulan)	Rp. 350.000	ADG/DBH/PAG
b.	Honorarium Pencatat Pemilih (P2P) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS):			
	- Ketua	orang/kegiatan	Rp. 500.000	ADG/DBH/PAG
	- Sekretaris	orang/kegiatan	Rp. 400.000	ADG/DBH/PAG
	- Anggota	orang/kegiatan	Rp. 350.000	ADG/DBH/PAG
c.	Honorarium Petugas Keamanan - Unsur Satlinmas (Maksimal 3 org) - Unsur Polri (1 orang) - Unsur TNI (1 orang)	orang/bulan (maksimal 2 bulan)	Rp. 150.000	ADG/DBH/PAG
	a. Honorarium Petugas Kebersihan	orang/kegiatan	Rp. 150.000	ADG/DBH/PAG
	b. Biaya Pembuatan Kotak Suara	Per Unit	Rp. 200.000	ADG/DBH/PAG
	c. Biaya Cetak Surat Suara	Per Lembar	Rp. 3.000	ADG/DBH/PAG
	d. Biaya Bilik Suara	Per Unit	Rp. 100.000	ADG/DBH/PAG
23.	Publikasi/Media	kegiatan	Rp. 1.000.000	DD
24.	Penyediaan Tong Sampah	Per Unit	Rp. 300.000	DD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
25.	Sewa Domain Desa.id.	kegiatan	Rp. 55.500	DD
26.	PMT Penyuluhan Balita di Posyandu			
	a. Usia 6-11 bln	org/kali/Paket	Rp. 10.000	DD
	b. Usia 12-23 bln	org/kali/Paket	Rp. 16.000	DD
	c. Usia 24-59 bln	org/kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	d. Ibu Hamil	org/kali/Paket	Rp. 25.000	DD
	e. Lansia	org/kali/Paket	Rp. 30.000	DD
27.	PMT Pemulihan Balita di Posyandu			
	a. Usia 6-11 bln	org/kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	b. Usia 12-23 bln	org/kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	c. Usia 24-59 bln	org/kali/Paket	Rp. 20.000	DD
	d. Ibu Hamil	org/kali/Paket	Rp. 30.000	DD
28.	Dana Tanggap Darurat (DTD) Gampong	1 tahun	Rp. 20.000.000	DD


 BUPATI ACEH JAYA
 SAFWANDI

[Handwritten mark]